

**ANALISIS SIYĀSAH TANFIZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 PASAL 36  
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB )**

**Oleh :**

**DEVINDA UMMI AL-ASYROFF**

**NPM : 1821020340**

**Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2022M**

**ANALISIS SIYĀSAH TANFIẒIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 39 PASAL 36 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG  
LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**DEVINDA UMMI AL-ASYROFF**

**NPM : 1821020340**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur , M.H.**

**Pembimbing II : M Yasin Al Arif ,S.H.,M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1444H/2022**

## ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum dalam segala aspek. Salah satu aspek yang diberikan terhadap penyandang disabilitas adalah perlindungan hukum bagi disabilitas dalam pemberian akomodasi pada proses peradilan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi disabilitas dalam pemberian akomodasi pada proses peradilan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020 Pasal 36 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi PP No. 39 Tahun 2020 terhadap akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan dan Bagaimana analisis *Siyāsah Tanfiziyyah* dalam pemberian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) ,yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung di Pengadilan Negeri Kalianda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data, menyusun, dan mengatur data secara efektif. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Kalianda telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan akomodasi sarana dan prasarana yang efektif dan sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan mudah. Hambatan yang paling utama adalah ketidakhadirannya penyandang disabilitas baik sebagai pelaku, korban maupun saksi karena kehadiran para pihak yang berpekaranya itu penting untuk mempertahankan hak hak mereka. Dalam pandangan *Fiqh Siyāsah* menggunakan pendekatan *Siyāsah Tanfiziyyah* yaitu menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, serta bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak terhormat dan orang biasa pada umumnya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan .

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Peradilan, *Siyāsah Tanfiziyyah*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Devinda Ummi Al-asyroff

NPM: 1821020340

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoted* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis,



Devinda Ummi Al-asyroff

NPM: 1821020340



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 39 TAHUN 2020 PASAL 36 TENTANG  
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES  
PERADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda  
Kelas 1B)

Nama

Devinda Ummi Al-asyroff

NPM

1821020340

Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas

Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

DR. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.  
NIP.

Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp.(0721)703260

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 PASAL 36 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB )** disusun oleh **Devinda Ummi Al-asyroff, NPM : 1821020340**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Desember 2022, Waktu : 10:00-12.00 WIB, Tempat : GSG Syariah lantai 1.

## TIM PENGUJI

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

Sekretaris : **Pramudya Wisesha, M.H**

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A**

Penguji II : **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

Penguji III : **M. Yasin Al Arif, S.H.,M.H.**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP: 196908081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(Q.S An Nisa' : 58)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan saya Devinda Ummi Al-asyroff sebagai penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu penulis Ratna Juwita dan Bapak penulis Muhammad Sopi Kurniawan,S.T., Kedua orangtua penulis yang tak kenal lelah berjuang demi kesuksesan penulis dan yang selalu mendoakan disetiap langkah menuju titik keberhasilan, terima kasih telah memberikan motivasi dan mendukung penulis untuk terus maju dan bisa sampai ke tahap akhir pengerjaan skripsi dan juga terima kasih atas doa doa yang selalu di ucapkan agar selalu diberikan yang terbaik. Skripsi ini di persembahkan untuk kedua orangtua penulis sebagai rasa terimakasih .
2. Kakak penulis Syariffah Alvi Tara Udini , Adik- adik penulis Tiara Intan Gusti Amalia dan Evitha Maryam Putri Ayu Tania mereka adalah ketiga saudara.
3. Nenek penulis Hj. R.A Nurbasimah serta Keluarga Besar penulis yang disayangi.



## **RIWAYAT HIDUP**

Devinda Ummi Al-asyroff dilahirkan di Bandar Lampung, Pada tanggal 15 November 2000, merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ayah Muhammad Sophi Kurniawan, S.T dan Ibu Ratna Juwita. Adapun Riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut :

1. SD Negeri 1 Sidodadi Bandar Lampung lulus tahun 2012
2. SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung lulus tahun 2015
3. SMA Negeri 14 Bandar Lampung lulus tahun 2018
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara ( Siyāsah Syar'iyyah )

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib )” dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Siyāsah Syari'ah (Hukum Tata Negara) dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Siyāsah Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku pembimbing 1 dan Bapak M Yasin Al Arif, S.H., M.H. Selaku pembimbing 2 yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani proses kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Pengadilan Negeri Kalianda kelas IB yang telah membantu dan memeberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Sahabat penulis Qori, Dinda, Meliana, Bila, Intan, Farah, Dian, Galuh, Meli, Putri, Syifa, Annisa, Oktica dan Teman-teman kelas E Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu *Syariah*.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung,

Penulis

Devinda Ummi Al-asyroff

NPM 1821020340

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Terlebih Dahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian .....	8
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i> .....	12
1. Pengertian <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i> .....	12
2. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i> .....	13
3. Sistem Peradilan Hukum dalam Islam .....	14
B. Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan .....	16
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	16
2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas.....	19
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	21
C. PP No. 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan .....	23
1. Isi Peraturan Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 .....	23
2. Akomodasi Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas di Pengadilan.26	

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kalianda.....	28
1. Profil Pengadilan Kalianda .....	28
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kalianda.....	28
3. Struktur Pengadilan Negeri Kalianda.....	31
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Kalianda .....	35
5. Logo Pengadilan Negeri Kalianda .....	37
B. Penyajian Fakta dan Data Pengadilan.....	37
C. Prosedur Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Kalianda	52

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi PP No. 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Kalianda	53
B. Analisis <i>Siyāsah Tanfiziyya</i> terhadap Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	59
B. Rekomendasi.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara**

**Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan**

**Lampiran 3 : Surat Keterangan Riset**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan lebih dahulu mengemukakan istilah-istilah yang terkandung pada skripsi ini, Adapun judul skripsi ini adalah Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB ). Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah :

1. Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam.<sup>1</sup> Penjabaran sesudah dikaji sebaiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
2. *Siyāsah Tanfīziyyah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashalatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>
3. Peraturan Pemerintah Nomot 39 Tahun 2020 yaitu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana.
4. Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup>
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

Maka dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi

---

<sup>1</sup> M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 23.

<sup>2</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah* (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2014), 6.

<sup>3</sup> Hoetomo MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Belajar, 2005), 12.

akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB.

## B. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas merupakan warga Negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para penyandang disabilitas tersebut.<sup>5</sup>

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>6</sup>

Penyandang disabilitas masih sering menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, terkadang para penyandang disabilitas melakukan komparasi sosial dengan orang lain yang tidak mengalami disabilitas. Akibatnya, para penyandang disabilitas yang masih menolak terhadap kondisi dirinya sering merasa dirinya tidak beruntung dan menyesali kondisi yang dialami. Dari sisi eksternal, masih banyak anggota masyarakat yang memandang keberadaan penyandang disabilitas sebagai suatu kesalahan, kutukan, dan akibat dari perbuatan dosa. Keberadaan mereka dianggap sebagai beban dan masalah sosial. Hal ini mengakibatkan kehidupan penyandang disabilitas mengalami kerentanan dan diskriminasi. Mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, mereka mengalami eksklusi dalam komunitas masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat 22 hak penyandang disabilitas yang termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang juga disebutkan pada Pasal 36 ayat 2 yaitu Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam

---

<sup>5</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2 (Mei 2015) :237 , <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

<sup>6</sup> Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas



proses peradilan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi.<sup>7</sup>

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman dalam menyediakan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik di lingkungan pengadilan serta Lembaga penegak hukum juga wajib menyediakan akomodasi yang layak, Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam menyediakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum dapat mengajukan permintaan penilaian personal penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi atau menilai ragam, tingkat, kondisi penyandang disabilitas, apa yang menjadi hambatannya, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis, fungsinya agar penyandang disabilitas dalam proses peradilan diberikan akomodasi yang layak sesuai ragam penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Salah satu aspek yang penting dan wajib diberikan oleh penyelenggara negara terhadap penyandang disabilitas adalah perlindungan hukum bagi disabilitas dalam pemberian akomodasi pada proses peradilan seperti mendapatkan pendampingan atau penerjemah, mendapat fasilitas yang aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan seperti kursi roda, kamar kecil khusus disabilitas, kursi prioritas ,tempat parkir khusus, *drop zone* dan juga termasuk sejak pada tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. Selain itu, dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif bagi penyandang disabilitas, Negara seharusnya mulai mempertimbangkan untuk membekali para pegawai pelaksana yang bekerja dibidang penyelenggaraan hukum termasuk polisi, pengawal tahanan dan sipir penjara, dengan keterampilan khusus melalui pelatihan yang sesuai, sehingga dapat terintegrasi dengan sistem hukum acara peradilan pidana.<sup>9</sup>

Mengenai proses peradilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih menggunakan hukum acara pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>7</sup> Srikandi Syamsi, "Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan," Solider, 2020 <https://www.solider.id> (18 Juni 2022)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

<sup>9</sup> Humas, "Presiden Teken PP Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan," SetKab, 2020 <https://setkab.go.id>

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, konsekuensi dari isi pasal tersebut adalah penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan tetap dihukum secara pidana.<sup>10</sup>

Pandangan hukum Islam permasalahan tersebut berkaitan dengan *Fiqih Siyāsah*. Permasalahan ini dapat dikaji dalam perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah* dimana di dalamnya termasuk kedalam konsep peradilan, karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh individu atau masyarakat.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terakit dengan Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB).

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian



Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian pada akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB dan kendala dalam hal pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan atau analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan judul penelitian dan pendekatan historis dengan memanfaatkan *library reseach* seperti: buku, jurnal, artikel dan media massa serta bahan-bahan lainnya yang dapat dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian.

<sup>10</sup> Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 24.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 terhadap akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan?
2. Bagaimana analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap pemberian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
2. Untuk mengetahui Analisa menurut *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap pemberian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

#### F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.<sup>12</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, manfaat peneliti melaksanakan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada Ilmu Hukum Tata Negara atau *Siyāsah Syariyyah*.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan serta

---

<sup>12</sup> Hiriansyah, *Metodologi Penelitian Suatu Tinjauan dan Konstruksi*, (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), 55.

dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti lain. Serta untuk memperluas *khazanah* ilmu pengetahuan bagi penulis, guna syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Edgar Caesar Lukito, “Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman”<sup>13</sup> Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, serta untuk mengetahui kendala hukum yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Edgar Caesar Lukito adalah sama sama membahas Hak Penyandang Disabilitas dalam pelayanan publik. Namun perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Dinas kependudukan.
2. Detra Ayu Wijayanti, “Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas untuk Mendapat Kesempatan Kerja”<sup>14</sup> Mahasiswa Universitas Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan suatu kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan Penelitian Detra Ayu Wijayanti adalah sama sama membahas tentang Hak Penyandang Disabilitas. Adapun perbedaan penelitian Detra Ayu Wijayanti lebih berfokus ke Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

---

<sup>13</sup> Edgar Caesar Lukito, “Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021), 1.

<sup>14</sup> Detra Ayu Wijayanti, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Untuk Mendapat Kesempatan Kerja” (Thesis, Universitas Jember, 2020), 1.

3. Dea Amy Rahmawati, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”<sup>15</sup> Mahasiswa Universitas Islam Malang ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan membahas bagaimana pemenuhan Hak-Hak anak penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adapun persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Dea Amy Rahmawati ialah sama sama membahas Undang Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sedangkan perbedaan penelitian Dea Amy Rahmawati lebih berfokus kepada Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas.
4. Fitri Yani “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)”<sup>16</sup> Mahasiswi Universitas Islam Negeri Lampung. Penelitian ini membahas tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Fitri Yani adalah sama sama membahas Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Sedangkan perbedaannya penelitian Fitri Yani lebih berfokus ke pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan menggunakan Siyāsah Dusturiyah.
5. “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental Dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyāsah (Studi Di Kota Bengkulu)”,<sup>17</sup> Mahasiswi IAIN Bengkulu Candra Inotia penelitian yang membahas tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental Dalam Memperoleh

---

<sup>15</sup> Dea Amy Rahmawati, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021), 1.

<sup>16</sup> Fitri Yaini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 1.

<sup>17</sup> Candra Inotia, “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental Dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyāsah” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 1.

Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyāsah. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Candra Inotia adalah sama sama membahas Hak Asasi Manusia terhadap Penyandang Disabilitas sedangkan perbedaannya penelitian Candra Inotia lebih berfokus kepada Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Cacat Fisik dan au Mental.

6. Jurnal Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqih Siyāsah”. Rindy Mustika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Hervin Yoki Pradikta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.<sup>18</sup> Persamaan Penelitian ini dengan Jurnal Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta adalah sama sama membahas tentang Pelayanan Penyandang Disabilitas . Namun Perbedaannya Penelitian Jurnal Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta berfokus kepada Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan analisa tersebut, maka penelitian “Analisis Siyāsah Tanfiziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB )” berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian ini juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.<sup>19</sup> Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Rindy Mustika Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyāsah,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (Oktober 2021): 14, <http://ejournal.radenintan.ac.id>

<sup>19</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 20.

## 1. Jenis dan sifat penelitian

### a. Jenis penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Menurut kartini kartono penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>20</sup> Adapun objek dalam penelitian ini adalah Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB .

### b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang berkaitan dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>21</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan.<sup>22</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer



Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang terdiri dari Majelis Hakim, Panitera dan staff Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB ataupun dari pihak yang bersangkutan.<sup>23</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri.<sup>24</sup> Dalam pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

---

<sup>20</sup> Kartono Kartini, *Pengantar metodologi riset sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986), 28.

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 51.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 13.

<sup>23</sup> J Supranto, *Metode ramalan kuantitatif : untuk perencanaan ekonomi dan bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 20.

<sup>24</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 20.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>25</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Majelis Hakim, Panitera, dan Staff Pengadilan Negeri Kalianda atau yang bersangkutan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto.

### 4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolah data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode dalam pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data, menyusun, dan mengatur data secara efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti yaitu:

#### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.

#### b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yaitu proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi

<sup>25</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 23.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 19.



mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.<sup>27</sup>

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui kebenarannya dan digunakan dalam penelitian.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir dari pengelolaan data. Kesimpulan ini yang nantinya menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara secara langsung, catatan lapangan. Kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan secara metode kualitatif, dalam hal ini peneliti mengadakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penelitian ini.

---

<sup>27</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 17.

## BAB II

### LANDASAN TEOR

#### A. Kajian *Siyāsah Tanfiziyyah*

##### 1. Pengertian *Siyāsah Tanfiziyyah*

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyāsah Tanfiziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Siyāsah Tanfiziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. *Siyāsah Tanfiziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang undangan negara. Tugas *Al-Sulṭah Siyāsah Tanfiziyyah* adalah melaksanakan undang-undang.<sup>28</sup> Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.

Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>29</sup>

Menurut Hadist Dari Amr Ash ra, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 158

<sup>29</sup> *Ibid* 160

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ  
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا  
حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ  
حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ  
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

*“Telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Sufyan Ats Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakr bin Amr bin Hazm dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim menetapkan hukum dalam suatu perkara, lalu berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh dua pahala, namun jika ia menetapkan hukum suatu perkara dan dalam ijtihadnya ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala." (AtTirmidzi, no. 1248).<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Hadist Riwayat Bukhari At- Tirmidzi, no 1248

Selain itu adapula dari Hadist Riwayat Tirmidzi dan Ahmad yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تُدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

"Telah menceritakan kepada kami [Hannad], telah menceritakan kepada kami [Husain Al Ju'fi] dari [Za'idah] dari [Simak bin Harb] dari [Hanasy] dari [Ali] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata; Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan." (HR. Tirmidzi dan Ahmad, no. 1252).<sup>30</sup>

## 2. Ruang Lingkup dan dan Dasar Hukum *Siyāsah Tanfiziyyah*

*Siyasah Tanfiziyyah* mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal hal seperti, Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, Persoalan imamah, hak dan kewajibannya, Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, Persoalan bai'at, Persoalan waliyul ahdi, Persoalan perwakilan, Persoalan perwakilan, Persoalan ahlul halli wal aqdi, Persoalan wizarah dan perbandingannya Persoalan *Siyāsah Tanfiziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu Dalil-Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun HadisT, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat KAreana dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Serta, Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>31</sup>

Dasar Hukum *Siyāsah Tanfiziyyah* adalah Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan

<sup>30</sup> Hadist Riwayat Tirmidzi dan Ahmad, no. 1252

<sup>31</sup> H.A. Djazulu, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam ramburambu Syariah, (Jakarta:Kencana,2003). 47-48

dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya,. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Siyasa Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist.<sup>32</sup>

### 3. Sistem Peradilan Hukum dalam Islam

Sistem Peradilan adalah salah satu pilar penyangga bagi berlangsungnya roda pemerintahan di suatu Negara. Sistem Peradilan yang tangguh akan melahirkan pemerintahan berwibawa yang dipatuhi oleh rakyat, dan disegani oleh Negara-negara lain. Sebab, sistem Peradilan berkaitan erat dengan penjagaan terhadap hak rakyat dan penegakan hukum di suatu Negara. Selain itu, Peradilan juga merupakan refleksi dari kekuatan Negara untuk memaksa warga Negara agar tetap berjalan dengan koridor konstitusi Negara. Sistem Peradilan Islam adalah satu-satunya sistem Peradilan yang akan membahagiakan manusia Islam, merupakan agama yang menganut satu tuhan yaitu Allah yang dibawa oleh utusan-Nya Nabi Muhamamad SAW memiliki sistem Peradilan yang saat ini dapat dirasakan implementasinya. Diawali ketika Islam masuk Jazirah Arab tepatnya di Makkah yang merupakan pusat perdagangan dari kerajaan sebelah, Romawi dan Persia.<sup>33</sup>

Rasulullah mencoba untuk mendakwahkan agamanya yang diperoleh ketika beliau sedang dalam keadaan menyendiri di gua Hira untuk selanjutnya menyebarkan ajaran agama Islam ini agar menjadi rahmatan lil'alamin (keselamatan bagi alam semesta). Peradilan Islam yang di lakukan oleh Rasulullah merupakan salah satu cara untuk mendakwahkan agamanya agar bangsa Arab mau masuk kedalam agama ini. Oleh karenanya beliau turun langsung untuk menangani konflik yang ada. Sistem hukum dan Peradilan adalah bagian dari satu kesatuan sistem Islam yang terpancar dari akidah Islam. Karena itu, semua hukum harus merujuk atau bersumber pada *Al-Quran dan As-Sunnah*. Kenyataan ini akan menghalangi intervensi manusia dan kepentingannya terhadap hukum.

---

<sup>32</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). 51

<sup>33</sup> Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan* (Cirebon: Peer Review Buku, 2020), 9.

Ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia dan akhirat. Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam seperti melakukan ibadah kepada Allah, tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik, mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, mendapatkan tempat yang layak dan mulia. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah saw. para tahanan diperlakukan dengan baik dan tidak ada penyiksaan.

Peradilan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang signifikan dan sejalan dengan perkembangan Islam, bisa kita lihat dimasa kini (Kontemporer), dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam AlQuran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam. Risalah Umar bin Khattab dan konsep Peradilan Agama terdapat beberapa kesamaan seperti masalah perdamaian, menyamakan pihak-pihak yang berpekar, mempelajari terlebih dahulu kasus yang masuk ke pengadilan lalu memutuskannya, kedudukan peradilan dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif dalam proses peradilan.<sup>34</sup>

Prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya adalah, penegakan peradilan, mengetahui duduk perkara, memutus dan melaksanakan putusan, mempersamakan para pihak, bukti bagi penggugat, sumpah yang mengingkarinya, kebolehan perdamaian, kesempatan layak dalam pembuktian, memperbaiki putusan yang salah, kesaksian bagi setiap muslim, melakukan kiyas kasus serupa, menetapkan yang lebih dekat kepada kebenaran, menghindari kacau pikiran dan menyakiti orang berperkara, bersih niat dan ikhlas menegakkan kebenaran.

Dengan merujuk kepada prinsip-prinsip tersebut, maka asas kebenaran formil, hakim bersifat pasif, dan putusan hakim tidak harus disertai keyakinan yang berlaku pada hukum acara Peradilan. Dijelaskan oleh Muhammad Salam Madkur bahwa apabila hakim duduk mengadili suatu perkara, maka ia haruslah bersikap tidak memihak, tidak ada perhatiannya kecuali memeriksa perkara itu dengan sungguh – sungguh. Dalam melaksanakan persidangan, hakim harus menyamakan

---


<sup>34</sup> M Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam,” Badilag, 2018, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel> (25 Juli 2022)

kedudukan para pihak sama dalam majelis persidangan .Tidak diperkenankan melebih-lebihkan salah satu dengan yang lainnya, baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan kepada para pihak, tempat duduk para pihak, mendengar keterangan para pihak, pelayanan ketika masuk, selama dalam persidangan dan ketika keluar persidangan.<sup>35</sup>

## B. Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>36</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.<sup>37</sup>



Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.<sup>38</sup>

Dalam perbincangan internasional, penggunaan istilah penyandang disabilitas telah mengalami pergeseran waktu demi waktu. Pada akhirnya disepakati untuk menggunakan istilah “Penyandang Disabilitas”. Pemilihan kata disabilitas tersebut diambil dari istilah yang resmi dipakai dalam perbincangan dan dokumen internasional disability dan selanjutnya dikuatkan dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2011


<sup>35</sup> M Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam,” *Badilag*, 2018, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel> (25 Juli 2022)

<sup>36</sup> Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>37</sup> Slamet Thohari, “Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang,” *IJDS*, Volume 1 Nomor 1 (Februari 2014): 38, <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view>

<sup>38</sup> Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal HAM* , Volume 11 Nomor 1 (April 2020): 131, <https://ejournal.balitbangham.go.id>

tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas. Dimana di dalam konvensi tersebut disabilitas didefinisikan sebagai sebuah hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Dengan demikian istilah Penyandang Disabilitas menjadi official term (istilah resmi) yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam dokumen resmi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 12 Huruf (c) bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.<sup>39</sup>



Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya

---

<sup>39</sup> Rindy Mustika Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyāsah," *Jurnal As-siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (Juli 2021):19, <http://ejournal.radenintan.ac.id>



penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.<sup>40</sup>

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai nilai yang terkandung dalam sila sila yang terdapat pada Pancasila . Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan social, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Koneksi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitas dilaksanakanlah upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di negara Indonesia pun sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia baik itu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi maupun pada aturan-aturan lain yang berada di bawahnya. Pada amandemen Undang-undang Dasar 1945 pun dapat kita lihat betapa dijunjung tingginya hak asasi manusia, terbukti dengan ditambahkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia.<sup>41</sup>

## 2. Macam-macam Penyandang Disabilitas

### a. Disabilitas Fisik

Berdasarkan UU No.8 tahun 2016, Disabilitas Fisik adalah individu yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak. Disabilitas Fisik dapat terdiri dari *Paraplegia*, *Cerebral Palsy* (CP), dan *Dwarfism*. *Paraplegi* yaitu hilangnya kemampuan anggota tubuh bagian bawah seperti tungkai dan panggul. Hal tersebut

---

<sup>40</sup> Zainudin Hasan dkk , “Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal As-siyasi* , Volume 2 Nomor 1 (15 Juni 2022): 59 73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12781>

<sup>41</sup> Zainudin Hasan dkk , “Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal As-siyasi* , Volume 2 Nomor 1 (15 Juni 2022): 59 73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12781>

biasa disebabkan oleh faktor genetik dan sumsum tulang belakang. *Cerebral Palsy* (CP) yang biasa disebabkan karena cedera otak pada saat sedang berkembang sebelum atau sesudah kelahiran adalah gangguan yang terjadi pada jaringan saraf dan otak yang mengendalikan gerakan, laju belajar, alat indera, dan kemampuan berpikir. *Dwarfism* yaitu individu yang mengalami pertumbuhan kerangka abnormal yang disebabkan oleh faktor genetik maupun medis. Kelainan fisik tersebut diklasifikasikan dalam beberapa macam yaitu Amputasi, Lumpuh layuh, *Paraplegia* (kelumpuhan pada anggota gerak, dimulai dari panggul ke bawah), *Cerebral palsy* (gangguan pada memengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh), Akibat stroke, Kusta dan Orang kecil.<sup>42</sup>

#### b. Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik adalah individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor genetik/usia, kecelakaan/cidera, dan kesehatan/penyakit serius. Disabilitas Sensorik terdiri dari :

- 1) Tuna netra atau kecacatan pada penglihatan, tuna netra merupakan kelainan pada mata sehingga dengan total seseorang tidak dapat melihat meski sudah dibantu dengan kaca mata. Namun dalam kegiatan sehari-hari penyandang tuna netra dibantu dengan tongkat.
- 2) Tuna rungu merupakan ketidak berfungsi pada telinga jika seseorang tidak menggunakan alat bantu tidak dapat mendengarkan apapun dalam jarak lebih dari 1 meter.
- 3) Tuna wicara merupakan seseorang yang mengalami kerusakan pada atau kehilangan kemampuan berbahasa dan mengucapkan kata-kata serta produksi suara.
- 4) Bisu-tuli merupakan perpaduan dari tuna rungu dan tuna wicara, seseorang yang menderita bisu tuli kehilangan kemampuan untuk menangkap bunyi atau suara sehingga seseorang tersebut kesulitan melafalkan hal-hal yang dipelajari melalui pendengaran.

#### c. Disabilitas Mental

Disabilitas yang paling jarang dikenali masyarakat adalah Disabilitas Mental. Disabilitas Mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Disabilitas Mental terdiri dari Disabilitas Psikososial dan Disabilitas Perkembangan. Disabilitas Psikososial biasa dikenal dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) atau OMDK (Orang dengan Masalah Kejiwaan).

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Disabilitas Perkembangan merupakan individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh Disabilitas perkembangan yaitu ADHD (*Attention –deficit hyperactivity disorder*) adalah istilah medis untuk gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsive dan hiperaktif, dan Autisme merupakan gangguan perkembangan anak yang disebabkan karena gangguan pada syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku.<sup>43</sup>

#### d. Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. WHO mengatakan Disabilitas Intelektual sebagai berkurangnya kemampuan dalam memahami informasi baru, belajar, dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan.<sup>44</sup> Namun faktor eksternal seperti keluarga dan lingkungan mampu mendukung perkembangan individu dengan Disabilitas Intelektual. Disabilitas Intelektual dapat dibagi menjadi tiga ragam yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan *down syndrome*. Penyandang disabilitas intelektual di klasifikasikan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Tunagrahita merupakan seseorang yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental intelektual yang jauh di bawah 16 rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam akademik, komunikasi dan sosial.
- 2) Anak yang terlambat berbicara merupakan anak yang mempunyai potensi intelektual yang sedikit dibawah anak normal akan tetapi belum masuk dalam tunagrahita.
- 3) Kesulitan belajar khusus, anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam bidang akademik khusus terutama dalam hal kemampuan membaca dan menulis dan berhitung.
- 4) Anak berbakat merupakan anak yang mempunyai bakat kemampuan atau kecerdasan yang luar biasa yaitu anak yang mempunyai potensi intelektual, kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas diatas anak-anak seusianya.
- 5) Indigo, merupakan seseorang yang sejaklahir memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh pada umumnya manusia.

---

<sup>43</sup> Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang," *IJDS*, Volume 1 Nomor 1 (Februari 2014): 38, <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view>

<sup>44</sup> Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- 6) Disabilitas ganda atau multi , Disabilitas Ganda atau Multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara atau netratuli.<sup>45</sup>

### 3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas dalam Peradilan

Indonesia harus menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, dalam tujuan bernegaranya sebagai perwujudan negara hukum. Dengan demikian hak dan kedudukan penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai posisi setara di depan hukum dan pemerintahan. Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki kebutuhan khusus, fisik, mental, intelektual, atau sensorik, akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Dengan adanya kebutuhan khusus bukan berarti penyandang disabilitas dengan ragam tertentu menjadi kebal hukum atau tak memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk bahkan melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 9 huruf b RUU Penyandang Disabilitas, dikemukakan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Konsekuensinya, penyandang disabilitas dapat menuntut atau dapat dituntut seperti subjek hukum lain di muka pengadilan. Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas tertuang dalam Pasal 248-263 RKUHP. Dalam rancangan aturan terdapat upaya kriminalisasi kepada setiap orang yang melakukan tekanan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terkait hak milik, hak dalam pekerjaan, hak atas perlakuan tenaga medis yang adil, hak berpolitik, hak kemudahan akses, hak hidup, hak bertempat tinggal, hak bersekolah, hak untuk tidak dipasung, dikurung atau disakiti bagian tubuh lainnya, hak untuk tidak dilecehkan secara seksual, direndahkan martabatnya dimuka umum, dan memanfaatkan ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas

<sup>45</sup> Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>46</sup> Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

umum. Padahal Undang-undang Dasar UUD 1945, sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 45, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

47

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan**

#### 1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) akomodasi yang layak bagi masyarakat difabel dalam proses peradilan sudah ditetapkan, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menteri hukum Dan HAM pada 20 Juli 2020. Putusan ini se-bagai langkah untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah tersebut terdapat lima bab dengan dua puluh lima pasal yang mengatur ketentuan secara umum, bentuk akomodasi yang layak termasuk sarana dan prasarananya, peran serta masyarakat, pendanaan, dan ketentuan sebagai penutup, Yang kemudian ditetapkan menjadi: “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.”

Kehadiran Peraturan Pemerintah ini masih terbilang baru, hingga perlu disosialisasikan agar pada pelaksanaan di lapangan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, setiap harapan dan tujuan dibentuknya peraturan tersebut dapat terpantau dalam pengawasan semua pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan proses peradilan yang adil untuk masyarakat difabel.

---

<sup>47</sup> Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal HAM*, Volume 11 Nomor 1 (April 2020): 131, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062>

Dalam bab satu yang mengulas tentang ketentuan secara umum, poin pertama menyampaikan kembali mengenai pengertian difabel serta ragam kedifabelan. Berikutnya, akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk masyarakat difabel berdasarkan kesetaraan. Istilah-istilah yang digunakan dalam proses peradilan dibahas dalam bab pertama dengan jelas.

Pada bab dua ini, disampaikan dengan jelas akomodasi yang layak wajib disediakan oleh lembaga penegak hukum seperti : Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung serta jajaran di bawahnya, dan mahkamah konstitusi. Serta lembaga lain yang terkait proses peradilan, dengan mengajukan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater.<sup>48</sup>Fungsinya agar masyarakat difabel dalam proses peradilan tersebut diberikan akomodasi yang layak sesuai ragam kedifabelan yang dimiliki.

Masyarakat difabel mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dalam proses peradilan, hingga memenuhi rasa aman dan nyaman. Pelayanan yang wajib diberikan selain hal itu juga ada lagi seperti, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi terkait hak masyarakat difabel dan perkembangan proses peradilan, menyediakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, menyediakan standar pemeriksaan difabel dan standar pemberian jasa hukum, serta menyediakan pendamping atau penerjemah.

Difabel selama proses hukum dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi. Pihak penyidik dan penuntut umum wajib menyampaikan informasi pada difabel yang menjadi korban, keluarga difabel yang menjadi korban atau pada pendampingnya. Pendamping atau penerjemah yang disediakan harus berdasarkan persejutan dari difabel yang bersangkutan atau keluarganya.

Terkait akomodasi yang layak dalam sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kondisi difabel yang menjadi hambatannya. Atau hambatan lain yang ditentukan berdasarkan penilaian personal, dan dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Untuk hambatan penglihatan: dapat disediakan komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang sudah dibaca oleh difabel,

---

<sup>48</sup> Srikandi Syamsi, "PP Nomor 39 Tahun 2020 Mewujudkan Proses Peradilan yang Adil untuk Difabel," Solider, 2020, <https://www.solider.id>

- dokumen tercetak dengan huruf braille, atau media komunikasi audio.
- b. Untuk hambatan pendengaran, hambatan wicara dan atau hambatan komunikasi: dapat berupa papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan atau bentuk visual lain, hingga alat peraga.
  - c. Untuk hambatan mobilitas: dapat disediakan kursi roda, tempat tidur beroda, dan atau alat bantu lain sesuai kebutuhan.
  - d. Untuk hambatan pengingat dan konsentrasi : dapat berupa gambar, maket, boneka, kalender dan atau alat peraga lain.
  - e. Untuk hambatan intelektual dan hambatan perilaku dan emosi: bisa berupa obat-obatan, fasilitas kesehatan, fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan. Dapat ditambahkan ruangan yang nyaman dan tidak bising untuk hambatan perilaku dan emosi.
  - f. Untuk hambatan mengurus diri sendiri : dapat menyediakan obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses, keperluan lain sesuai kebutuhan.
  - g. Untuk hambatan lain, dapat ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.

Sarana prasarana lain yang wajib disediakan lembaga penegak hukum juga dapat berupa , ruangan yang sesuai dengan standar dan mudah diakses difabel, sarana transportasi yang mudah diakses bagi difabel ke tempat pemeriksaan sesuai kewenangan, fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai perundangan yang berlaku.<sup>49</sup>

Dalam bab tiga diulas tentang peran serta masyarakat saat mengetahui adanya proses peradilan yang dialami oleh difabel. Masyarakat dapat berkontribusi dan berpartisipasi selama proses peradilan berlangsung. Masyarakat dapat berperan dalam bentuk pendamping difabel selama dalam proses peradilan, memantau terhadap proses peradilan penanganan perkara yang dialami difabel, melakukan penelitian dan pendidikan akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan, hingga pelaksanaan sosialisasi mengenai hak difabel serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan.<sup>50</sup>

Bab empat mengulas hal yang paling banyak diperlukan dalam sebuah proses peradilan yaitu berkaitan dengan pendanaan yang dapat digunakan dalam pemenuhan hak akomodasi yang layak bagi difabel

---

<sup>49</sup> Srikandi Syamsi, “PP Nomor 39 Tahun 2020 Mewujudkan Proses Peradilan yang Adil untuk Difabel,” Solider, 2020, <https://www.solider.id>

<sup>50</sup> Srikandi Syamsi, “PP Nomor 39 Tahun 2020 Mewujudkan Proses Peradilan yang Adil untuk Difabel,” Solider, 2020, <https://www.solider.id>

dalam menjalani proses peradilan dapat diambil dari sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan hukum untuk masyarakat difabel dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Pada bab lima tentang ketentuan penutup, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah akomodasi tersebut sesuai tanggal yang ditetapkan yaitu 20 Juli 2020, dengan harapan agar semua orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 174.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan ini disyahkan dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil bagi difabel berdasarkan persamaan hak, dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mengadakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.<sup>51</sup>

## 2. Akomodasi Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas di Pengadilan

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disediakan oleh lembaga penegak hukum kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan hambatan seperti :

- a. Hambatan Penglihatan
  - 1) komputer dengan aplikasi pembaca layar
  - 2) laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas
  - 3) dokumen tercetak dengan huruf braille
  - 4) media komunikasi audio
- b. Hambatan Pendengaran

---

<sup>51</sup> Srikandi Syamsi, "PP Nomor 39 Tahun 2020 Mewujudkan Proses Peradilan yang Adil untuk Difabel," Solider, 2020, <https://www.solider.id>



- 1) papan informasi visual
  - 2) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya
  - 3) alat peraga
- c. Hambatan Wicara
- 1) papan informasi visual
  - 2) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya
  - 3) alat peraga
- d. Hambatan Komunikasi
- 1) papan informasi visual
  - 2) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya
  - 3) alat peraga
- e. Hambatan Mobilitas
- 1) kursi roda
  - 2) tempat tidur beroda
  - 3) alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan
- f. Hambatan Mengingat dan Konsentrasi
- 1) gambar
  - 2) maket
  - 3) bonek
  - 4) kalender
  - 5) alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan
- g. Hambatan Intelektual
- 1) obat-obatan
  - 2) fasilitas kesehatan
  - 3) fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan
- h. Hambatan Perilaku dan Emosi
- 1) obat-obatan
  - 2) fasilitas kesehatan
  - 3) Ruang yang nyaman dan tidak bising
- i. Hambatan Mengurus Diri Sendiri
- 1) obat-obatan
  - 2) ruang ganti yang mudah diakses
  - 3) keperluan lain sestrai dengan kebutuhan
- j. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- As, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Lp2m Iain Raden Intan Lampung, H 20., 2014.
- Ash-Shiddieqy, M .Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, 1998.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hiriansyah,. *Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan Dan Konstruk*. Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019.
- Hoetomo, M.A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Belajar, 2005.
- Humas. “Presiden Teken Pp Akomodasi Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan,” 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Lusli, V.Lmimi Mariani. *Pedoman Dan Struktur Dalam Huruf Braille*. Jakarta: Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, 1992.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Prenada Media, 2015.
- Mayaningsih, Dewi, Zulkarnaen. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia : Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Ramadha, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah*. Pekalongan, Jawa Tengah: Pt Nasya Expanding Management, 2014.
- Ridlwani, Zulkarnain. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)” 7 (2015).

- Rosadi, Aden. *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rusdi, Kosim. *Fiqh Peradilan*. Cirebon: Peer Review Buku, 2020.
- Supranto, J. *Metode Ramalan Kuantitatif: Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syamsi, Srikandi. “Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, Pp No. 39 Tahun 2020.” 2020.
- Wijayanti, Detra Ayu. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Untuk Mendapat Kesempatan Kerja,” 2020.
- Zakaria, M. “Peradilan Dalam Politik Islam,” 2018.

## JURNAL

- Hasan, Zainudin, Rissa Afni Martinouva, Kartika Kartika, Habib Shulton Asnawi, Dan Uswatun Hasanah. “Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 2, No. 1 (15 Juni 2022): 59–73. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i1.12781>.
- Mustika, Rindy, Dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyāsah.” *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 1, No. 2 (2021): 14–33. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i2.11368>.
- Thohari, Slamet. “Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang.” *Vol 1, No. 1* (22 Februari 2014). <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/38>.
- Ndaumanu, Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ham* 11, No. 1 (2020): 131.

## INTERNET

- “Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas,”
- “Pp Nomor 39 Tahun 2020 Mewujudkan Proses Peradilan Yang Adil Untuk Difabel,” 2020.
- “Uu. No. 8 Th. 2016.Pdf.” Diakses 1 November 2022. [https://pug-pupr.pu.go.id/\\_Uploads/Pp/Uu.%20no.%208%20th.%202016.Pdf](https://pug-pupr.pu.go.id/_Uploads/Pp/Uu.%20no.%208%20th.%202016.Pdf).

## SKRIPSI

- Inotia, Candra. “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental Dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyāsah.” Other, Iain Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6465/>.
- Rahmawati, Dea Amy. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5

- Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Universitas Islam Malang, 2021.
- Lukito, Edgar Caesar. “Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Tjitrosoemarto, Bagus Bharata. “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Akomodasi Pada Proses Peradilan Di Indonesia (Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Disabilitas Dalam Pelayanan Serta Aspek.” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8 November 2021.  
[Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/4470](http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/4470).
- Yaini, Fitri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung).” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2020.  
<http://repository.radenintan.ac.id/9888/>.

#### WAWANCARA

- “Fernandes,S.T, Sekretaris Pengadilan Negeri Kalianda, Akomodasi Sarana Dan Praarana Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1 B, 8 September 2022,”
- “Saleh Nur, Pemohon Penyandang Disabilitas, Penerapan Layanan Akomodasi Sarana Dan Prasarana Penyandang Disabilitas , 8 September 2022,”
- “Setiawan Adiputra,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Akomodasi Sarana Dan Prasarana Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1 B, 8 September 2022,”

#### SUMBER UNDANG – UNDANG

“Pp Nomor 39 Tahun 2020,”

“Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”